

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN RELATIF DALAM SENGKETA KERJA SAMA USAHA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2581 K/Pdt/2025

Imelda Martinelli, Larasati, Vallexa Lindry Pingkan Sangkaeng

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

larasati.205240262@stu.untar.ac.id

Abstract

This article examines the legal reasoning used to determine relative jurisdiction in a civil dispute arising from business cooperation, capital management, the use of business assets, and allegations of unlawful conduct in Supreme Court Decision Number 2581 K/Pdt/2025. The case is important because the dispute was initially halted at the stage of relative jurisdiction, even though the substance of the claim concerned the return of capital, accountability for asset use, and compensation. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis shows that the Supreme Court placed the core allegations of the claim as the basis for determining the competent court and therefore affirmed the authority of the Surabaya District Court under Article 118 paragraph 1 HIR. Through H.L.A. Hart's theory, this decision may be understood as a correction of the improper use of secondary rules, especially the rule of recognition and the rule of adjudication. The ruling confirms that procedural law must open access to substantive examination and may not be applied in a way that prematurely closes the path to justice.

Keywords: relative jurisdiction, civil procedure, business cooperation dispute, H.L.A. Hart, Supreme Court Decision.

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2581 K/Pdt/2025 menarik dikaji karena sengketa yang diperiksa tidak hanya menyentuh persoalan pengembalian modal usaha, melainkan juga memperlihatkan bagaimana hakim menentukan forum yang berwenang ketika satu perkara memuat hubungan perikatan, dugaan perbuatan melawan hukum, penggunaan aset hasil usaha, dan keberadaan para pihak pada wilayah hukum yang berbeda.¹ Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan adanya kerja sama usaha jual beli bahan material bangunan dengan pihak pengelola modal, lalu menegaskan bahwa dana yang telah diserahkan tidak dikelola sesuai kesepakatan, tidak menghasilkan keuntungan sebagaimana dijanjikan, dan bahkan dipakai untuk membeli aset tanah yang kemudian dijadikan jaminan utang.² Dari dalil tersebut lahir tuntutan pengembalian modal, ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, dan penegasan adanya perbuatan melawan hukum, namun pemeriksaan perkara justru mula mula terhenti pada keberatan mengenai kewenangan relatif.³

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2581 K/Pdt/2025.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 180.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 2006), hlm. 71.

Keadaan itu menunjukkan bahwa kekeliruan dalam membaca struktur sengketa dapat menutup akses para pihak untuk memperoleh pemeriksaan pokok perkara. Ketika perkara terlalu cepat diposisikan sebagai sengketa yang mengikuti letak objek tertentu atau dibaca terutama sebagai perlawanan terhadap lelang, inti hubungan hukum yang diajukan penggugat menjadi bergeser. Padahal, pusat persoalannya terletak pada hubungan kerja sama usaha, penyerahan modal, kewajiban pengelolaan, dan tanggung jawab atas penggunaan aset yang timbul dari hubungan itu.⁴ Karena itu, persoalan kewenangan relatif tidak dapat dipisahkan dari cara hakim memahami konstruksi gugatan secara utuh.⁵

Mahkamah Agung kemudian menegaskan bahwa penentuan kewenangan relatif harus bertolak dari pokok dalil gugatan dan domisili para tergugat. Dengan merujuk Pasal 118 ayat 1 HIR, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena para tergugat berdomisili di wilayah hukumnya.⁶ Pertimbangan ini penting, sebab forum penyelesaian sengketa perdata tidak boleh ditentukan melalui pembacaan yang terlepas dari struktur tuntutan. Kewenangan relatif memang bersifat prosedural, tetapi sifat prosedural itu tidak membuatnya menjadi persoalan administratif yang kering. Ia tetap harus dipahami sebagai perangkat yang menjamin agar perkara diperiksa oleh pengadilan yang tepat.⁷

Dari sudut teori hukum, persoalan tersebut paling tepat dibaca melalui pemikiran H.L.A. Hart. Hart membedakan aturan primer yang mengatur perilaku dengan aturan sekunder yang mengatur cara mengenali, mengubah, dan menerapkan hukum.⁸ Pembedaan ini membantu menjelaskan mengapa sengketa a quo tidak cukup dibaca dari substansi hubungan usaha antar pihak, melainkan juga dari aturan kelembagaan yang menentukan pengadilan mana yang sah memeriksa perkara. Ketika *judex facti* keliru menilai inti gugatan, yang terganggu bukan hanya hasil pemeriksaannya, melainkan juga cara aturan sekunder bekerja dalam sistem peradilan.⁹

Di titik inilah putusan kasasi memiliki nilai teoritis dan praktis. Secara teoritis, putusan ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum lahir bukan hanya dari keberadaan norma, tetapi juga dari ketepatan institusi dalam mengenali dan menerapkannya. Secara praktis, putusan ini memberi pelajaran bahwa hakim harus membedakan secara cermat antara inti sengketa dan unsur turunannya, agar hukum acara tidak menyingkirkan pemeriksaan materiil secara prematur.¹⁰ Oleh sebab itu, putusan ini layak dianalisis lebih jauh sebagai contoh penting mengenai hubungan antara klasifikasi sengketa, kewenangan mengadili, dan fungsi korektif Mahkamah Agung dalam peradilan perdata Indonesia.¹¹ Hal ini juga memperlihatkan satu persoalan metodologis yang penting dalam hukum acara perdata, yaitu kecenderungan untuk menilai kompetensi relatif secara terpisah dari konstruksi hubungan hukum yang didalilkan dalam gugatan. Cara pandang yang terlalu menekankan unsur ikutan berisiko melahirkan formalisme prosedural yang justru mengaburkan tujuan dasar hukum acara, yakni membuka jalan bagi pemeriksaan pokok perkara secara adil. Dalam konteks demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 2581 K/Pdt/2025 tidak hanya relevan untuk menilai ketepatan penerapan Pasal 118 ayat 1 HIR, melainkan juga untuk

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 4.

⁵ Gunawan Widjaja, "Banding dan Kasasi dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau dari Perspektif Logika Hukum," *Innovative Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 3 (2023), hlm. 4728.

⁶ *Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 118 ayat 1.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 79.

⁸ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford, Clarendon Press, 1961), hlm. 79-99.

⁹ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2021), hlm. 133.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 158.

¹¹ Imelda Martinelli, Nicolas Camhenokh, dan William Christopher Yang, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 275-276.

menilai batas-batas penggunaan eksepsi kewenangan relatif agar tidak bergeser menjadi instrumen penolakan terhadap pemeriksaan substansi sengketa.¹²

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan.¹³ Pilihan metode ini sesuai dengan objek kajian yang berpusat pada konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan kasasi, bukan pada perilaku sosial para pihak di luar putusan.¹⁴

Penelitian ini memakai tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang undangan, terutama melalui Pasal 118 ayat 1 HIR dan ketentuan hukum perdata yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual, khususnya mengenai kewenangan relatif, klasifikasi sengketa, dan teori aturan sekunder H.L.A. Hart. Ketiga, pendekatan kasus, yaitu dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2581 K/Pdt/2025 sebagai fokus utama analisis.¹⁵

Bahan hukum primer terdiri atas HIR, KUHPperdata, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2581 K/Pdt/2025. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum acara perdata, literatur teori hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas perbuatan melawan hukum serta teknik penalaran hakim.¹⁶

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan norma, konsep, dan pertimbangan putusan untuk menemukan alasan hukum yang dipakai Mahkamah Agung dalam mengoreksi penilaian *judex facti*.¹⁷

HASIL PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Letak Sengketa

Pokok sengketa dalam perkara ini berawal dari hubungan kerja sama usaha jual beli bahan material bangunan antara pemilik modal dan pihak pengelola modal. Penggugat menyatakan bahwa modal yang telah diserahkan dalam jumlah besar tidak dikelola sesuai kesepakatan, tidak menghasilkan keuntungan sebagaimana dijanjikan, dan sebagian nilai ekonomi dari hubungan tersebut justru beralih ke aset tanah yang kemudian dipakai sebagai jaminan utang.¹⁸ Dari susunan fakta tersebut tampak bahwa inti perkara sesungguhnya bergerak pada hubungan usaha dan tanggung jawab atas pengelolaan modal. Unsur aset tanah dan jaminan utang hadir sebagai akibat lanjutan dari hubungan hukum pokok, bukan sebagai pusat tuntutan yang berdiri sendiri.¹⁹

Kesulitan muncul ketika *judex facti* membaca perkara secara terlalu formal, sehingga sengketa dianggap tidak berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya. Pembacaan semacam ini berisiko memindahkan fokus dari konstruksi gugatan ke unsur turunan yang justru tidak menentukan inti hubungan hukum. Dalam hukum acara perdata, cara membaca gugatan seperti ini dapat menimbulkan kesalahan serius karena forum ditentukan sebelum substansi

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 2006)

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 55.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 13

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2581 K/Pdt/2025.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 181.

perkara dipahami secara utuh.²⁰ Maka, pertanyaan pertama yang harus dijawab bukanlah bagaimana status objek ikutannya, melainkan apa sebenarnya pokok dalil yang diajukan penggugat.²¹

Pada titik ini tampak bahwa persoalan kewenangan relatif sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan teknik kualifikasi yuridis atas dalil gugatan. Apabila hakim sejak awal salah mengidentifikasi pusat hubungan hukumnya, maka forum yang dipilih pun berpotensi menyimpang dari asas actor sequitur forum rei yang menjadi titik tolak Pasal 118 ayat 1 HIR. Karena itu, pembacaan yang cermat terhadap posita dan petitum harus ditempatkan sebagai langkah pendahuluan sebelum eksepsi kewenangan relatif diputus, agar pemeriksaan forum tidak berkembang menjadi formalitas yang melepaskan diri dari substansi sengketa.²²

Analisis Kewenangan Relatif Menurut Pasal 118 Ayat 1 HIR

Pasal 118 ayat 1 HIR menegaskan bahwa gugatan perdata pada dasarnya diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Kaidah ini meletakkan domisili tergugat sebagai titik tolak penentuan kewenangan relatif.²³ Dari latar belakang perkara yang diberikan, Mahkamah Agung menilai bahwa para tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Atas dasar itu, pengadilan tersebut dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.²⁴

Pertimbangan Mahkamah Agung patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa penentuan forum tidak boleh dilepaskan dari inti gugatan. Jika inti dalil penggugat adalah hubungan kerja sama usaha dan tanggung jawab atas pengelolaan modal, maka keberadaan aset yang kemudian dijadikan jaminan tidak serta merta mengubah dasar kompetensi relatif. Dengan demikian, forum yang tepat tetap harus dicari melalui aturan umum yang mengatur tempat tinggal tergugat, kecuali undang-undang secara tegas menentukan pengecualian.²⁵ Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum acara perdata harus menjamin perkara masuk ke pengadilan yang tepat, bukan justru menutup jalan pemeriksaan sejak awal.²⁶ Dalam kerangka itu, pertimbangan Mahkamah Agung juga dipahami sebagai penegasan bahwa keberadaan unsur perbuatan melawan hukum dalam gugatan tidak otomatis menggeser dasar penentuan kewenangan relatif, selama inti relasi para pihak tetap bertumpu pada hubungan kerja sama usaha yang disengketakan. Artinya, hakim tidak cukup hanya menginventarisasi unsur-unsur yang muncul dalam sengketa, tetapi harus menilai mana unsur yang bersifat pokok dan mana yang hanya bersifat derivatif. Perbedaan tersebut menentukan apakah forum diperiksa berdasarkan domisili tergugat atau berdasarkan dasar lain yang secara limitatif ditentukan undang-undang.

Pembacaan Putusan Melalui Teori H.L.A. Hart

Teori H.L.A. Hart membantu memperlihatkan bahwa persoalan dalam putusan ini bukan hanya perselisihan mengenai isi hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga mengenai cara sistem

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 74.

²¹ Gunawan Widjaja, "Banding dan Kasasi dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau dari Perspektif Logika Hukum," hlm. 4730.

²² Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 118 ayat 1; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 180-185.

²³ Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 118 ayat 1.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2581 K/Pdt/2025.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 77.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 185.

hukum mengenali dan menerapkan aturan yang benar. Hart menyebut aturan yang mengatur perilaku sebagai aturan primer, sedangkan aturan yang mengatur cara mengenali, mengubah, dan menerapkan hukum sebagai aturan sekunder.²⁷ Dalam sengketa *a quo*, hubungan kerja sama usaha, kewajiban mengelola modal, dan larangan merugikan pihak lain termasuk wilayah aturan primer. Sebaliknya, penentuan pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara merupakan wilayah aturan sekunder.²⁸

Koreksi Mahkamah Agung dapat dibaca sebagai pemulihan atas cara kerja aturan sekunder yang sebelumnya diterapkan secara keliru. Aturan pengenalan diperlukan agar hakim mampu memilih dasar hukum yang tepat untuk menentukan forum. Aturan adjudikasi diperlukan agar perkara diputus oleh lembaga yang memang berwenang. Ketika *judex facti* tidak menempatkan inti gugatan sebagai landasan pemeriksaan, kerja kedua aturan sekunder itu menjadi terganggu. Mahkamah Agung lalu memperbaiki kekeliruan tersebut dengan mengembalikan analisis pada pokok dalil gugatan dan domisili para tergugat.²⁹

Pembacaan melalui Hart juga menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak identik dengan formalitas kaku. Kepastian hukum justru lahir ketika aturan diterapkan secara tertib dan sesuai fungsi. Dalam perkara ini, hukum acara tidak boleh diperlakukan sebagai pagar yang memisahkan hakim dari substansi sengketa, tetapi sebagai jalur yang menuntun perkara menuju pemeriksaan yang benar.³⁰ Karena itu, putusan kasasi ini penting sebagai contoh bahwa prosedur yang tepat justru merupakan syarat bagi perlindungan hak keperdataan yang efektif.³¹ Teori Hart memberi landasan untuk memahami bahwa kekeliruan *judex facti* dalam perkara ini bukan sekadar kesalahan teknis memilih pengadilan, melainkan kekeliruan pada tahap pengenalan norma yang seharusnya dipakai untuk membaca sengketa. Aturan pengenalan berfungsi menyeleksi kaidah mana yang sah dijadikan dasar penentuan forum, sedangkan aturan adjudikasi memastikan bahwa lembaga yang memeriksa perkara memang memiliki kewenangan untuk mengadili. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Agung mengembalikan analisis kepada pokok dalil gugatan dan domisili para tergugat, koreksi tersebut sekaligus menunjukkan bekerjanya aturan sekunder secara lebih tertib dalam menjaga validitas proses peradilan.

Pemikiran H.L.A. Hart relevan digunakan untuk menelaah putusan ini karena perkara *a quo* tidak hanya memperlihatkan sengketa mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memperlihatkan persoalan mengenai cara hakim mengidentifikasi dasar hukum yang tepat untuk menentukan pengadilan yang berwenang. Hart membedakan aturan primer sebagai aturan yang mengatur perilaku dan kewajiban, serta aturan sekunder sebagai aturan yang mengatur tata cara pengenalan, perubahan, dan penerapan hukum. Perbedaan tersebut penting karena sengketa yang lahir dari hubungan kerja sama usaha tidak cukup dibaca hanya dari isi hubungan hukumnya, melainkan juga harus dibaca dari perangkat kelembagaan yang menentukan bagaimana sengketa itu diproses dalam sistem peradilan. Pada perkara ini, kewajiban mengelola modal, kewajiban bertindak sesuai kesepakatan, dan larangan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain merupakan bagian dari aturan primer. Sementara itu, penentuan kewenangan relatif dan penetapan pengadilan yang sah untuk memeriksa perkara merupakan wilayah aturan sekunder. Dengan memakai kerangka Hart, terlihat bahwa kekeliruan yang terjadi pada tingkat *judex facti* tidak berhenti pada penilaian atas fakta, tetapi menyentuh cara aturan sekunder dijalankan dalam proses penegakan hukum.

²⁷ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, hlm. 91-94.

²⁸ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, hlm. 140.

²⁹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, hlm. 94-99.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 162.

³¹ Imelda Martinelli, Nicolas Camhenokh, dan William Christopher Yang, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024," hlm. 278.

Kekeliruan tersebut tampak pada pembacaan terhadap gugatan yang tidak sepenuhnya menempatkan inti hubungan hukum sebagai titik tolak analisis. Gugatan penggugat memuat beberapa unsur, yaitu hubungan kerja sama usaha, penyerahan modal, pengelolaan dana, penggunaan hasil usaha, pembelian aset, dan timbulnya kerugian. Seluruh unsur itu memang berhubungan satu sama lain, tetapi tidak semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan sifat pokok sengketa. Dalam penalaran hukum, hakim seharusnya lebih dahulu memilah unsur mana yang menjadi pusat hubungan hukum dan mana yang hanya muncul sebagai akibat lanjutan dari hubungan tersebut. Ketika unsur tambahan diberi bobot yang terlalu besar, pembacaan terhadap gugatan menjadi bergeser dari inti perkaranya. Pergeseran semacam ini berbahaya karena dapat mengarahkan hakim pada dasar penentuan forum yang keliru. Kritik terhadap *judex facti* terletak pada titik ini, yakni pada kegagalan untuk membedakan secara tegas antara pokok gugatan dan unsur unsur yang bersifat ikutan.

Melalui teori Hart, kekeliruan tersebut dapat dibaca sebagai gangguan pada bekerjanya aturan pengenalan. Aturan pengenalan diperlukan agar hakim dapat memilih norma mana yang sah dan tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan tertentu. Pada perkara ini, pertanyaan yang semestinya diajukan terlebih dahulu adalah apakah gugatan tersebut bertumpu pada hubungan hukum pribadi antara para pihak yang lahir dari kerja sama usaha, ataukah bertumpu pada dasar lain yang secara khusus menempatkan forum pada ukuran yang berbeda. Jika inti sengketa dipahami sebagai persoalan kerja sama usaha dan tanggung jawab atas pengelolaan modal, maka Pasal 118 ayat 1 HIR menjadi dasar yang wajar untuk menentukan forum berdasarkan domisili tergugat. Akan tetapi, apabila hakim terlalu cepat tertarik pada unsur unsur tambahan yang muncul dalam rangkaian peristiwa, maka norma yang dipilih untuk membaca gugatan berpotensi menyimpang dari sifat dasar perkaranya. Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah yang timbul bukan karena tidak tersedianya norma, melainkan karena norma yang tersedia tidak dikenali dan tidak ditempatkan secara tepat.

Selain aturan pengenalan, aturan adjudikasi juga memegang peranan sentral dalam pembacaan putusan ini. Aturan adjudikasi berkaitan dengan siapa yang berwenang memutus dan melalui lembaga mana suatu sengketa harus diperiksa. Dalam perkara *a quo*, isu kewenangan relatif bukan persoalan tambahan yang berdiri di luar sengketa, melainkan bagian awal yang sangat menentukan apakah perkara dapat bergerak menuju pembuktian dan pemeriksaan substansi. Jika forum ditentukan melalui pembacaan yang salah terhadap pokok dalil gugatan, maka jalur adjudikasi menjadi terganggu. Akibatnya, proses peradilan tidak lagi berjalan dalam kerangka yang semestinya. Pada titik ini, koreksi Mahkamah Agung mempunyai arti yang lebih dalam daripada sekadar penetapan ulang forum. Mahkamah Agung sesungguhnya sedang memulihkan tertib adjudikasi dengan menempatkan kembali perkara pada jalur prosedural yang sesuai dengan sifat hubungan hukumnya. Koreksi tersebut menegaskan bahwa penentuan kewenangan relatif harus didasarkan pada pembacaan yang utuh terhadap struktur gugatan, bukan pada kesan sepintas terhadap unsur unsur tertentu yang tampak menonjol.

Pembacaan melalui Hart juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak dapat disamakan dengan penerapan prosedur secara mekanis. Kepastian hukum mensyaratkan ketepatan dalam memilih norma dan ketepatan dalam menerapkannya. Dalam perkara ini, prosedur tidak dapat dipahami sebagai rangkaian langkah formal yang dapat dijalankan tanpa terlebih dahulu memahami pokok sengketa. Jika eksepsi kewenangan relatif diputus hanya berdasarkan pembacaan yang terpotong terhadap uraian gugatan, maka yang lahir bukan kepastian hukum yang sesungguhnya, melainkan formalitas yang menutup pemeriksaan pokok perkara. Di sinilah pentingnya putusan kasasi ini. Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa ketertiban prosedural harus selalu terkait dengan tujuan pemeriksaan perkara, yaitu membuka jalan bagi penilaian terhadap substansi sengketa secara adil. Penegasan semacam ini penting agar

hukum acara perdata tidak dipakai sebagai sarana untuk menghentikan perkara sebelum inti perselisihan para pihak benar benar diperiksa.

Keterkaitan antara aturan primer dan aturan sekunder dalam perkara ini juga memperkuat alasan mengapa teori Hart tepat digunakan. Hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari kerja sama usaha hanya dapat diuji apabila aturan sekunder terlebih dahulu bekerja secara benar. Tuntutan mengenai pengembalian modal, pertanggungjawaban atas penggunaan dana, dan ganti rugi tidak akan pernah masuk ke tahap pembuktian apabila forum sudah lebih dahulu ditentukan secara salah. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak keperdataan bergantung pada ketepatan cara hukum acara dijalankan pada tahap awal. Titik ini memperlihatkan bahwa prosedur bukan unsur pinggiran dalam pencarian keadilan, melainkan prasyarat agar keadilan itu dapat diwujudkan melalui putusan pengadilan. Mahkamah Agung dalam perkara ini memulihkan prasyarat tersebut dengan mengembalikan pembacaan gugatan kepada inti dalil dan domisili para tergugat.

Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya disiplin dalam kualifikasi yuridis. Dalam menyusun putusan mengenai kewenangan relatif, hakim tidak cukup hanya mencatat semua unsur yang muncul dalam sengketa. Hakim harus menyusun hirarki atas unsur unsur tersebut dan menentukan mana yang benar benar menjadi pusat hubungan hukum. Langkah ini penting karena sifat sengketa tidak ditentukan oleh banyaknya unsur yang disebut dalam gugatan, melainkan oleh hubungan hukum yang paling menentukan arah tuntutan penggugat. Apabila seluruh unsur dibaca tanpa pembedaan, maka gugatan akan tampak seolah olah terdiri atas beberapa sengketa yang berdiri sendiri. Padahal, perkara a quo memperlihatkan adanya satu hubungan hukum pokok yang melahirkan berbagai akibat lanjutan. Mahkamah Agung tampak lebih tepat dalam membaca struktur tersebut, sebab penilaiannya kembali diletakkan pada dasar relasi hukum para pihak, bukan pada unsur tambahan yang hanya mengikuti perjalanan sengketa. Teori Hart pada bagian ini tidak hanya berguna sebagai pelengkap konseptual, tetapi sungguh memberi alat analisis untuk menjelaskan mengapa kekeliruan *judex facti* harus dipandang serius. Kesalahan yang terjadi bukan sekadar salah memilih pengadilan, melainkan salah menempatkan sengketa ke dalam kategori hukum yang tepat. Kesalahan kategorisasi itu kemudian berpengaruh langsung pada pemilihan norma prosedural dan pada keputusan mengenai forum. Rangkaian ini menunjukkan bahwa penalaran hukum yang keliru pada tahap awal dapat menghasilkan akibat yang luas bagi jalannya perkara. Karena itu, koreksi Mahkamah Agung patut dipahami sebagai pembetulan atas cara bernalar, bukan hanya pembetulan atas hasil akhirnya. Nilai penting putusan ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa kewenangan relatif harus dinilai melalui pembacaan yang cermat terhadap pokok gugatan, agar hukum acara tetap berfungsi sebagai sarana yang menuntun pemeriksaan sengketa, bukan sebagai alasan untuk menghentikannya terlalu dini.

Implikasi Yuridis Putusan

Putusan Nomor 2581 K/Pdt/2025 membawa beberapa implikasi yuridis. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa hakim wajib membaca gugatan secara utuh sebelum memutus eksepsi kewenangan relatif. Langkah tersebut penting agar tidak terjadi pengaburan antara inti sengketa dan unsur ikutannya. Kedua, putusan ini memberi arah bahwa sengketa yang lahir dari hubungan usaha dapat mengandung beberapa lapis persoalan hukum, namun forum tetap harus ditentukan dari dasar gugatan yang paling utama.³²

Ketiga, putusan ini memperkuat fungsi korektif Mahkamah Agung dalam menjaga keseragaman penerapan hukum acara perdata. Dalam praktik, tidak sedikit perkara yang berlarut karena perdebatan forum terjadi sebelum substansi diperiksa. Dengan koreksi seperti dalam

³² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 8.

putusan ini, Mahkamah Agung mengingatkan bahwa hukum acara harus melayani pencarian keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa.³³ Keempat, secara akademik putusan ini memperkaya studi tentang hubungan antara penalaran hakim, klasifikasi sengketa, dan teori aturan sekunder dalam sistem hukum Indonesia.³⁴ Putusan ini memberikan peringatan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat terhambat bukan semata-mata karena lemahnya dasar gugatan, tetapi karena kekeliruan pengadilan dalam melakukan kualifikasi awal terhadap perkara. Dalam praktik, kekeliruan semacam ini berakibat pada bertambahnya waktu, biaya, dan ketidakpastian bagi para pihak, padahal sengketa yang diajukan seharusnya telah memasuki pemeriksaan substansi. Dari sudut itu, nilai penting putusan a quo terletak pada kemampuannya mengoreksi pembacaan yang terlalu sempit terhadap kewenangan relatif dan menempatkan hukum acara kembali pada fungsi instrumentalnya, yaitu menunjang tercapainya keadilan materiil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2581 K/Pdt/2025 menunjukkan bahwa penentuan kewenangan relatif tidak dapat dilakukan hanya melalui pembacaan formal terhadap unsur-unsur ikutan dalam gugatan. Penilaian harus terlebih dahulu diarahkan pada inti dalil yang diajukan penggugat, karena dari sanalah sifat pokok sengketa dapat dikenali secara tepat. Dalam perkara ini, inti sengketa terletak pada hubungan kerja sama usaha, pengelolaan modal, penggunaan aset hasil usaha, serta tuntutan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Karena para tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung tepat menerapkan Pasal 118 ayat 1 HIR dan menyatakan bahwa pengadilan tersebut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Melalui teori H.L.A. Hart, putusan ini dapat dipahami sebagai pemulihan atas penerapan aturan sekunder yang sebelumnya dibaca secara tidak tepat oleh *judex facti*. Koreksi Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukum acara perdata harus membuka jalan bagi pemeriksaan substansi perkara, bukan justru memutus akses keadilan pada tahap awal melalui penerapan prosedur yang tidak cermat. Nilai penting putusan ini tidak hanya terletak pada penegasan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara, tetapi juga pada pelajaran metodologis yang diberikannya bagi praktik peradilan perdata. Hakim dituntut untuk lebih dahulu mengidentifikasi inti hubungan hukum yang disengketakan sebelum menilai forum yang berwenang, sehingga hukum acara tidak dipakai secara mekanis dan terlepas dari struktur gugatan yang sebenarnya.

Putusan Nomor 2581 K/Pdt/2025 karena itu layak dipahami sebagai rujukan penting dalam penentuan kewenangan relatif pada sengketa perdata yang memuat beberapa unsur hukum sekaligus. Putusan ini memperkuat orientasi bahwa pemeriksaan perkara harus diarahkan pada substansi sengketa, dengan tetap menjaga ketertiban prosedural sebagai syarat bagi tercapainya keadilan. Di sisi lain, putusan ini juga memberi penegasan bahwa ketepatan dalam membaca gugatan merupakan langkah awal yang sangat menentukan, sebab kekeliruan pada tahap tersebut dapat menggeser forum, menunda pemeriksaan pokok perkara, dan mengurangi efektivitas perlindungan hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford, Clarendon Press, 1961.

³³ Gunawan Widjaja, "Banding dan Kasasi dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau dari Perspektif Logika Hukum," hlm. 4732.

³⁴ Imelda Martinelli, Nicolas Camhenokh, dan William Christopher Yang, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024," hlm. 279.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Martinelli, Imelda, Nicolas Camhenokh, dan William Christopher Yang. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4050 K/Pdt/2024.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* Vol. 5, No. 2, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 2006.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2581 K/Pdt/2025.

Sidharta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2021.

Widjaja, Gunawan. “Banding dan Kasasi dalam Hukum Acara Perdata Ditinjau dari Perspektif Logika Hukum.” *Innovative Journal of Social Science Research* Vol. 3, No. 3, 2023.